

**FILSAFAT HUKUM DAN DEKONSTRUKSI *CRITICAL LEGAL STUDIES*:
SEBUAH PARADIGMA PEMBARUAN HUKUM DALAM MENGGUGAT
EKSISTENSI DOMINASI ASUMSI
KEMAPANAN HUKUM**

Nadir
Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email: mh_dira@yahoo.co.id

Abstrak

Critical legal studies sebuah aliran yang berkembang di Amerika Serikat dengan metodenya dekonstruksi hukum. Dalam memandang masalah hukum, *critical legal studies* hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum tidaklah netral dan bebas nilai. Karenanya hukum di dalam pembuatan hingga pemberlakuannya selalu mengandung pemihakan-pemihakan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dalam pandangan Meuwissen ada lima dalil kefilosofatan hukum, yaitu filsafat hukum adalah filsafat, karena itu ia merenungkan semua masalah fundamental dan masalah marginal yang berkaitan dengan masalah hukum. Pada dasarnya filsafat itu mempunyai dua unsur. Unsur yang *pertama*, unsur internal yang meliputi struktur ilmu pengetahuan dan metodologi. Unsur yang *kedua*, adalah unsur eksternal yang meliputi ilmu dan nilai yang meliputi agama etika, dan ideologi. Oleh karena itu, lima dalil tentang filsafat hukum yang dikemukakan oleh Meuwissen, merupakan pengertian dan kerangka dasar dari filsafat yang dijadikan bahan kajian untuk kerangka berfikir menuju esensi dari filsafat hukum. Hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat tidak lepas dari perenungan dan perumusan nilai-nilai yang bersifat mendasar dari hukum itu sendiri.

Kata Kunci: Filsafat Hukum; Dekonstruksi; Critical Legal Studies; Pembaruan Hukum

Abstract

Critical legal studies a flow that developed in the United States with its method of legal deconstruction. In looking at legal issues, critical legal studies of law cannot be separated from politics and the law is not neutral and free value. Therefore the law in the making up of its enforcement always contains partisanship towards certain groups. In the Meuwissen's view there are five philosophical propositions for law, namely legal philosophy is philosophy, therefore he contemplates all the fundamental problems and marginal issues related to legal issues. Basically that philosophy has two elements. The first element, the internal element which includes the structure of science and methodology. The second element, is the external element which includes science and values which include religious ethics, and ideology. Therefore, the five propositions about legal philosophy proposed by Meuwissen, are the basic understanding and framework of

philosophy which are used as study material for the framework of thinking towards the essence of legal philosophy. The law in the midst of society is inseparable from the contemplation and formulation of the values that are fundamental to the law itself.

Keywords: Philosophy of Law; Deconstruction; Critical Legal Studies; Update Law

Pendahuluan

Filsafat mempertanyakan realitas manusia secara mendasar. Ia adalah ilmu yang mendekati persoalan-persoalan secara prinsipal. Oleh karena itu, filsafat sering memberikan kesan abstrak dan amat teoretis. Barangkali kesan itu tidak seluruhnya dapat dihindari. Akan tetapi, meskipun begitu, filsafat bukanlah ilmu demi dirinya sendiri. Manusia berfilsafat karena ia membutuhkannya. Ia mengharapkan sesuatu dari padanya. Filsafat merupakan sarana manusia untuk mencapai kejelasan terhadap tantangan-tantangan dalam segala dimensi kehidupannya dengan sesungguhnya.¹

Filsafat adalah satu-satunya ilmu yang kerjanya pokoknya terdiri dalam mempelajari sejarahnya sendiri serta satu-satunya hasilnya adalah filsuf-filsuf yang lagi membicarakan sejarahnya mereka. Ada yang menamakan filsafat kritis, tetapi ada juga filsafat lain. Filsafat yang berfikir metodis, logis, bertata tertib dan secara tegas mendasarkan dirinya pada fenomena-fenomena yang dialami oleh manusia-manusia yang nyata serta dihasilkan dari ilmu-ilmu yang relevan. Filsafat ini tidak mau menyaingi ilmu-ilmu empiris, tetapi filsafat ini sebagai usaha tertib, metodis, yang dipertanggungjawabkan secara intelektual untuk melakukan apa yang sebetulnya diharapkan dari setiap orang yang tidak hanya mau membebek saja, yang tidak hanya menelan mentah-mentah apa yang sudah dikunyah sebelumnya oleh pihak lain, yaitu untuk mengerti, memahami, mengartikan, menilai, mengkritik data-data dan fakta-fakta yang dihasilkan dalam pengalaman sehari-hari dan melalui ilmu-ilmu. Filsafat sebagai latihan untuk belajar mengambil sikap, mengukur bobot dari segala macam pandangan dari hasil perbagai penjurur ditawarkan kepada kita.²

Di atas penulis telah menguraikan sekelumit tentang pandangan filsafat dan sikap filsafat, lalu bagaimana dengan filsafat hukum itu sendiri? Filsafat hukum sebagai ajaran filsafat merupakan suatu analisis normatif yang mendasar dan integral sebagai keutuhan sistemik baik internal maupun eksternal. Sistemika filsafat hukum menurut beberapa pakar hukum seperti Van Hoecke meliputi ontologi hukum, aksiologi hukum, ideologi hukum, epistemologi hukum teleologi hukum, teori ilmu dari hukum, logika hukum (Van Hoecke, 1982 : 83-87).³

L. Bender O.P (1948) mengemukakan, bahwa filsafat hukum adalah suatu ilmu yang merupakan bagian dari filsafat. Filsafat itu terdiri dari berbagai bagian, salah satu bagian utamanya filsafat moral yang disebut etika. Oleh karena itu, menurutnya objek dari bagian utama ini adalah tingkah laku manusia dari segi baik

¹ Franz Magnis Suseno, *Berfilsafat Dari Konteks*. Jakarta: Tp,1992. hlm. xi

² Ibid., hlm. 4-5

³ Selanjutnya lihat Muhammad Noorsyam dan Ibnu Subarkah, *Filsafat Hukum*, Reading Material Kuliah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Widyagama Malang 2005

dan buruknya yang khas yang ditentukan dalam tingkah laku manusia, yaitu baik atau buruk menurut kesusilaan. Sementara objek dari filsafat hukum adalah hakekat dari hukum, hukum *ansich*. Oleh sebab itu, kesimpulan-kesimpulan filsafat hukum berlaku umum bagi setiap hukum, sebab apa yang baik bagi hukum dengan sendirinya baik juga bagi hukum.

Setelah penulis membahas bagaimana filsafat itu, dan bagaimana pula filsafat hukum beserta objek kajiannya, maka langkah selanjutnya adalah penulis akan membahas lima dalil tentang filsafat hukum sebagai berikut.

Perumusan Masalah

Setelah penulis memperhatikan dan melakukan identifikasi terhadap beberapa uraian di atas, maka dapat ditarik 2 (dua) isu hukum, yaitu *pertama*, dekonstruksi critical legal studies sebagai paradigma baru dalam pembaruan hukum, dan *kedua* lima dalil tentang filsafat hukum.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum normatif/*Normative Legal Research*, yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴ Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum buku-buku teks, artikel baik dari media cetak maupun dari media elektronik yang masih relevan terhadap isu hukum yang diteliti. Metode analisis adalah dengan menggunakan instrumen teori dan/atau konsep hukum yang menjadi isu hukum utama dengan pendekatan konsep (*consep approach*) yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Dekonstruksi Critical Legal Studies Sebagai Paradigma Baru Dalam Pembaruan Hukum

1. Critical Llegal Studies Sebagai Paradigma Baru Dalam Pembaruan Hukum

Studi hukum kritis (*critical legal studies*) adalah salah satu aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang dikembangkan dari pemikiran *legal realism*. Studi hukum kritis (*critical legal studies*) ini mulai dikembangkan di Amerika Serikat bertepatan dengan diselenggarakannya *Conference on Critical Legal Studies* di Universitas Wisconsin-Madison pada tahun 1977. Studi hukum kritis (*critical legal studies*) mengembangkan pemikiran dan ajaran yang pada garis besarnya bertujuan menentang (*challenges*) atau setidaknya meninjau kembali norma-norma atau standar-standar dalam teori hukum, dan implementasinya yang berasal dari apa yang dikenal sebagai sistem hukum modern.⁵

Sistem hukum modern merupakan sistem hukum yang lahir pada masa perkembangan industri dan kapitalisme di Eropa barat pada abad ke-19 yang

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:Tp, 2007. hlm. 13.

⁵ FX Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*. Bandung: Tp, 2005. hlm. ix

bercorak liberal. Roberto M. Unger salah seorang tokoh yang mengembangkan studi hukum kritis (*critical legal studies*) melihat sebenarnya para ahli hukum di abad ke 19 telah terlibat dalam usaha yang kuat mencari struktur hukum yang di dalamnya terkandung (*built-in*) konsep demokrasi dan pasar bebas. Akar tumbuhnya studi hukum kritis (*critical legal studies*) dapat dirunut ke belakang sekitar tahun 1960-an, ketika mereka-mereka yang dikemudian hari menjadi pelopor-pelopor studi hukum kritis (*critical legal studies*) melibatkan diri dalam aktivitas sosial untuk memperjuangkan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Aktivitas mereka dilandasi oleh keprihatinan melihat kenyataan betapa banyaknya problema sosial politik dan hukum yang disebabkan oleh pengambilan keputusan yang berlandung dibalik ketentuan hukum, tetapi sangat sepihak demi kepentingan-kepentingan politik dalam bidang ekonomi dan militer yang tidak lagi mudah dikontrol oleh rakyat pencari keadilan yang ada pada saat itu.⁶

Sekalipun studi hukum kritis (*critical legal studies*) berkembang dari Amerika Serikat, tetapi gerakannya sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Neo Marxian yang tergabung dalam *The Frankfurt School of German Social Philosophy*, seperti Max Horkheimer, Theodore Adorno, dan Herbert Marcuse, atau penganut Neo Marxian dari Italy: Antonio Gramsci. Hal ini semakin menunjukkan adanya keterkaitan antar studi hukum kritis (*critical legal studies*) dan *critical theory* yang awalnya dibangun oleh kelompok *The Frankfurt School of German Social Philosophy* ini.⁷

Studi hukum kritis (*critical legal studies*) timbul sebagai kritik terhadap keadaan krisis hukum yang gagal berperan sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan yang sebenarnya.⁸ Krisis hukum itu bersumber pada gejolak sosial pada masa tahun 1960-an. Pada masa itu, praktik hukum menampilkan 2 (dua) wajah keadilan yang kontras. Di satu sisi, beberapa pengadilan dan beberapa bagian dari profesi hukum telah menjadi juru bicara bagi kelompok masyarakat yang tidak beruntung. Tetapi di sisi yang lain, pada saat yang bersamaan, hukum menampilkan sosoknya yang dilengkapi dengan sepatu boot dan berlaku represif untuk membasmi setiap anggota masyarakat yang membangkang.⁹

Karenanya ada 2 (dua) tema yang dominan dalam kritik yang dilancarkan oleh studi hukum kritis (*critical legal studies*) ini, yaitu:¹⁰ Institusi-institusi hukum sudah tercemar dari dalam, ikut menyebabkan ketiadaan ketertiban sosial secara keseluruhan, dan hukum bekerja terutama sebagai alat kekuasaan. Dalam tema ini, keberpihakan hukum yang sangat jelas, yang menguntungkan golongan kaya dan merugikan serta menipu golongan miskin, dikutip sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Kritik terhadap legalisme liberal itu sendiri, adalah mengenai gagasan bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak dan otonom.

⁶ Ibid., hlm. ix-x

⁷ Ibid.

⁸ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif : Pilihan di Masa Transisi (Law and Society in Transition: Toward Responsive Law)*, diterjemahkan oleh Rafael E. Bosco. Jakarta: 2003. hlm. 3.

⁹ Ibid. hlm.4

¹⁰ Ibid.

Prinsip *the rule of law* dalam legalisme liberal telah tidak mampu mengatasi permasalahan mendasar mengenai keadilan sosial dan juga telah menjadi pendukung utama kekuasaan. Bahkan prinsip *the rule of law* itu juga turut ambil bagian dalam praktik korupsi.¹¹

2. Esensi Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*)

Ada beberapa model pemikiran yang dominan dalam arus pemikiran studi hukum kritis (*critical legal studies*) ini, paling tidak ada 3 (tiga) model, yaitu: *Pertama*, pemikiran yang diwakili oleh Roberto M. Unger, yang mencoba mengintegrasikan dua paradigma yang saling bersaing, yakni antara paradigma konflik dan paradigma consensus. *Kedua*, adalah arus pemikiran yang diwakili oleh David Kairys, yang mewarisi tradisi pemikiran Marxis, atau tepatnya mewarisi kritik Marxis terhadap hukum liberal yang hanya dianggap melayani sistem kapitalisme. *Ketiga*, arus pemikiran yang diwakili oleh Duncan Kennedy, yang menggunakan metode eklektis yang membaurkan sekaligus perspektif *strukturalis fenomenologis* dan neo marxis.¹²

Namun demikian, walaupun ada beragam arus pemikiran dalam studi hukum kritis (*critical legal studies*) ini, para pemikir studi hukum kritis (*critical legal studies*) tersebut tetaplah bersatu dalam pokok pemikiran yang tidak puas dan melancarkan kritik terhadap paradigma hukum liberal. Untuk mengkritisi doktrin hukum yang telah terbentuk selama ini, studi hukum kritis (*critical legal studies*) menggunakan metode *Trashing*, yaitu dilakukan untuk mematahkan atau menolak pemikiran hukum yang telah terbentuk. Teknik *trashing* dilakukan untuk menunjukkan kontradiksi dan kesimpulan yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan. *Deconstruction*, adalah membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk. Dengan melakukan pembongkaran ini, maka dapat dilakukan rekonstruksi pemikiran hukum. *Genealogy*, adalah penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. *Genealogy* digunakan karena interpretasi sejarah sering didominasi oleh pihak yang memiliki kekuatan. Interpretasi sejarah ini yang kemudian digunakan untuk memperkuat suatu konstruksi hukum.

Karenanya tidak heran jika ada para ahli menyatakan bahwa esensi pemikiran studi hukum kritis (*critical legal studies*) terletak pada kenyataan bahwa hukum adalah politik.¹³ Berdasarkan pemikiran *law is politics* itu, studi hukum kritis (*critical legal studies*) berarti sudah langsung menolak dan menyerang keyakinan para positivis dalam ilmu hukum yang mengembangkan pemikiran hukum liberal. Studi hukum kritis (*critical legal studies*) mengkritik hukum yang berlaku, yang nyatanya memihak ke politik dan sama sekali tidak netral. Studi hukum kritis (*critical legal studies*) berusaha untuk membuktikan bahwa dibalik hukum dan tatanan sosial yang muncul ke permukaan sebagai sesuatu yang netral, sebenarnya di dalamnya penuh dengan muatan kepentingan tertentu yang bias kultur, ras, gender, bahkan kepentingan ekonomi.¹⁴ Menurut pandangan studi

¹¹ Ibid.

¹² Lihat Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Tp., 2007. hlm. 70

¹³ Hari Chand, dikutip dari Juwana, hlm. 7.

¹⁴ Peter Fitzpatrick, dalam Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakterdayaan Hukum*. Bandung: Tp., 2003. hlm. 5

hukum kritis (*critical legal studies*), doktrin hukum yang selama ini terbentuk, sebenarnya lebih berpihak kepada mereka yang mempunyai kekuatan, baik itu kekuatan ekonomi, politik ataupun militer. Oleh karena itulah, maka dalam memahami masalah hukum juga harus selalu dilihat dari konteks *power relations*.¹⁵ Misalnya dari hal tersebut di atas, dapat dilihat dari praktik hubungan antar negara. Dalam hubungan antar negara, kekuatan sering digunakan oleh negara maju terhadap negara berkembang untuk¹⁶ terlibat dalam kebijakan dalam negeri negara berkembang. Menekan negara berkembang agar negara berkembang itu melakukan tindakan yang sesuai dengan kebijakan dari negara maju.

Proses intervensi dan penekanan yang dilakukan oleh negara maju seperti itulah yang kemudian dibungkus dengan suatu bentuk perjanjian internasional, agar tampak lebih manusiawi. Dalam keadaan yang demikian itu, maka tepatlah jika Karl Marx menganggap bahwa fungsi utama dari hukum itu adalah untuk menyelubungi atau menutup-nutupi hubungan antar kekuatan yang timpang. Dalam memandang masalah hukum, studi hukum kritis (*critical legal studies*) menolak perbedaan antara teori dengan praktek, dan menolak juga perbedaan antara fakta dan nilai, yang merupakan karakteristik dari liberalisme. Oleh karena itu, maka studi hukum kritis (*critical legal studies*) menolak kemungkinan adanya teori murni (*pure theory*), serta lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis.

Selanjutnya, menurut Peter Fitzpatrick, sebagaimana yang dikutip oleh Munir Fuady mengatakan, studi hukum kritis (*critical legal studies*) mempunyai komitmen yang besar pula terhadap emansipasi kemanusiaan. Karena hal itulah, maka tidak mengherankan apabila pada perkembangannya di kemudian hari studi hukum kritis (*critical legal studies*) ini melahirkan pula *Feminist Legal Theory* dan *Critical Race Theory*.

3. Dampak Pemikiran *Critical legal studies* Terhadap Para Pemikir Hukum di Indonesia

Sebenarnya apa itu studi hukum kritis (*critical legal studies*). Oleh karena itu, studi hukum kritis (*critical legal studies*) ini. Pengertian Studi hukum kritis (*critical legal studies*) antara lain dapat diketemukan dalam tulisan yang berjudul *critical legal studies: An Overview* yang diterbitkan oleh *Legal Information Institute Cornell Law School* dijelaskan :

“Critical legal studies (CLS) is a theory that challenges and overturns accepted norms and standards in legal theory and practice. Proponents of this theory believe that logic and structure attributed to the law grow out of the power relationships of the society. The law exists to support the interests of the party or class

¹⁵ Abdulkadir Jailani, “*Hukum Internasional Pasca Perang Irak: Legalisasi Politik Internasional dan Politisasi Hukum Internasional*”, dalam *Jurnal Hukum Internasional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Januari 2005, hlm. 336.

¹⁶ Hikmahanto Juwana, “*Hukum Internasional sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia sebagai Studi Kasus*”, (Disampaikan pada orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis XXXIX dan Wisuda Semester Genap 2004/2005 Universitas Pancasila, Jakarta, 10 Desember 2005, hlm. 7.

*that forms it and is merely a collection of beliefs and prejudices that legitimize the injustices of society. The wealthy and the powerful use the law as an instrument for oppression in order to maintain their place in hierarchy.*¹⁷

Selanjutnya bagaimana pengaruhnya pemikiran studi hukum kritis (*critical legal studies*) terhadap ahli hukum atau pemikir hukum di Indonesia? Hal itu dapatlah dipahami, karena keadaan hukum di Indonesia mirip dengan keadaan hukum di Amerika Serikat pada saat studi hukum kritis (*critical legal studies*) ini lahir. Jadi dengan demikian, penggunaan metode yang ditawarkan oleh studi hukum kritis (*critical legal studies*) memang akan sangat membantu dalam memberikan pemahaman terhadap keadaan hukum di Indonesia. Ifdhal Kasim yang mengemukakan,¹⁸ bahwa “kajian-kajian hukum studi hukum kritis (*critical legal studies*) sangat relevan digunakan dalam menganalisis proses-proses hukum di Indonesia, dalam menganalisis proses-proses pembentukan dan penerapannya maupun untuk menganalisis suatu doktrin hukum dan bagaimana ia telah berfungsi mengabsahkan suatu sistem sosial atau kebijakan tertentu. Memang sangat diperlukan suatu analisis yang dapat mengungkap *hidden political intentions* di belakang berbagai konsep, doktrin dan proses-proses hukum.

Selain hal tersebut, perlu pula diperhatikan, bahwa pada saat menggunakan metode studi hukum kritis (*critical legal studies*) dalam menganalisis keadaan hukum di Indonesia, tetaplah harus memperhatikan faktor-faktor tertentu yang sifatnya khas dan mungkin hanya ada di Indonesia, seperti faktor nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia atau faktor agama. Bahkan untuk faktor agama ini, akan sangat mungkin menjadi hambatan untuk dilakukannya kajian yang kritis terhadap hukum.¹⁹

Ide dasar (*the basic idea*) studi hukum kritis (*critical legal studies*) adalah pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum tidaklah netral dan bebas nilai. Dengan perkataan lain, dalam pandangan studi hukum kritis (*critical legal studies*), hukum di dalam pembuatan hingga pemberlakuannya selalu mengandung pemihakan-pemihakan, sekalipun dalam *liberal legal order* dibentuk keyakinan akan kenetralan, objektivitas, dan prediktabilitas dalam hukum.²⁰

Dalil-Dalil Kefilsafatan Hukum Dalam Mengungkap Eksistensi Hukum

Filsafat hukum mencari hakekat fundamental dari hukum dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan, maka teori hukum juga demikian, artinya sama-sama menanyakan atau mempermasalahkan hal yang sama yakni, mengapa hukum berlaku? apa dasar kekuatan mengikatnya? apa yang menjadi tujuan hukum? bagaimana hukum itu seharusnya dipahami? Bagaimana hubungannya dengan individu dan masyarakat? Apa yang seharusnya dilakukan

¹⁷ Sumber: *Critical Legal Studies: An Overview* (dari *Legal Information Institute Cornell Law School* : <http://www.law.cornell.edu>. Dalam FX Adji Samekto, ..., hlm. 57

¹⁸ Ifdhal Kasim, “Mempertimbangkan “*Critical Legal Studies*” dalam Kajian Hukum di Indonesia, hlm. 29-30.

¹⁹ Anom Surya Putra, *Teori Hukum Kritis: Struktur Ilmu dan Riset Teks*. Bandung: Tp., 2003. hlm. 18.

²⁰ FX Adji Samekto, ..., hlm. 58

oleh hukum? Apakah keadilan itu? Bagaimana hukum yang adil. Terhadap dalil kefilosofan hukum ini penulis menguraikan dengan mengambil beberapa pemikiran singkat yang ditulis oleh Meuwissen sendiri sebagai berikut:²¹

1. Filsafat Hukum Adalah Filsafat, Karena Itu Ia Merenungkan Semua Masalah Fundamental dan Masalah Marginal yang Berkaitan Dengan Masalah Hukum

Pertama, filsafat adalah refleksi tentang landasan dari kenyataan. Filsafat adalah kegiatan berfikir secara sistematis yang hanya merasa puas dengan menerima hasil-hasil yang timbul dari kegiatan berfikir itu sendiri. Filsafat tidak membatasi diri hanya kepada gejala-gejala indrawi, fisik, psikis atau kerohanian saja ia tidak mempertanyakan “mengapa” dan “bagaimana-nya” gejala-gejala ini, melainkan juga landasan dari gejala-gejala itu yang lebih dalam sebagai ciri-ciri khas dan hekekat filsafat

Kedua, kepercayaan adalah bentuk suatu kepastian yang langsung “kebenaran” (ketepatan, keabsahan, keberlakuan) suatu pendirian diterima begitu saja tanpa argumentasi yang berarti. Pada umumnya orang menerima suatu pendirian “sebagai benar” atas dasar kewibawaan seorang lain. Hal ini dapat berarti bahwa orang mempercayai argumentasi rasional dari seorang ahli atau pakar yang memiliki kewibawaan. Itu artinya menerima begitu saja.

Ketiga, filsafat harus memenuhi syarat “rasionalitas”. *Pertama*, penalaran-penalaran kefilosofan baru sah secara logika, artinya memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh logika. *Kedua*, pemilihan premis-premis dan formulasi kesimpulan harus mempertahankan suatu struktur terbuka, artinya selalu terbuka bagi suatu bantahan rasional dalam dialogika intersubjektif. Intersubjektif adalah suasana yang di dalamnya kebenaran harus ditemukan.

Keempat, filsafat adalah refleksi sistematis terhadap landasan (dasar-dasar) dari kenyataan. Untuk dapat memahami kenyataan, filsafat mencoba menelusuri asas-asas yang menjadi landasan dari kenyataan itu. Pemikiran tentang filsafat akan didasari oleh historikal, dan sudut-sudut berfilsafat. Pemikiran Plato, Thomas Aquinas atau Max sangat berbeda yang satu dengan lainnya. Situasi historikal dapat banyak “menjelaskan” perbedaan-perbedaan itu. Jadi, filsafat menurut hakikatnya bersifat historikal.

Pemahaman ini tidak boleh membawa kita ke suatu historisme atau relativisme, artinya pada suatu kesimpulan bahwa semua pendirian kefilosofan adalah “sama”, bahwa filsafat yang satu tidak lebih “berharga” dari yang lainnya. Bahwa kebenaran itu bagaimanapun tidak dapat diketahui, dan seterusnya. Sebab jika demikian, maka kita akan lupa bahwa setiap filsafat berpretensi menyatakan dengan salah satu bentuk keberlakuan secara umum.

Kelima, filsafat merefleksikan berbagai masalah dan persoalan. Dalam perjalanan sejarah beberapa tema pokok telah mencapai kristalisasi, misalnya tentang hakekat hal ada (metafisika), struktur pengetahuan, (teori pengetahuan, epistemologi), bentuk-bentuk berfikir yang sah (logika), penilaian perilaku sebagai baik dan buruk (etika), hakekat keindahan (estetika). Berbagai bagian dari filsafat

²¹ D.H.M. Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* alih bahasa Indonesia oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Tp., 2007. hlm. 1-23

yang disebut tadi telah berkembang menjadi kurang lebih spesialisasi yang mandiri dalam lingkungan filsafat. Contoh lain adalah filsafat ilmu dan filsafat hukum. Tiap bagian dan bentuk dari filsafat tetap merupakan filsafat dan memiliki ciri-ciri dari filsafat sebagai keseluruhan. Hal ini berlaku juga bagi filsafat hukum. Filsafat hukum adalah bentuk kegiatan berfilsafat yang khusus memusatkan perhatiannya pada gejala hukum. Sudah dari sejak permulaan, pemikiran filsafat hukum telah berlangsung dalam kerangka suatu orientasi kefilsafatan umum (Palato, Aristoteles). Ini berarti bahwa keseluruhan kerangka pengertian-pengertian kefilsafatan dan sejarah filsafat dalam totalitasnya juga relevan untuk filsafat hukum. Tanpa filsafat tidak ada filsafat hukum.

Sementara itu, Zainuddin Ali mengemukakan, antara filsafat dengan sejarah tidak dapat dipisahkan, kerana sejarah filsafat sudah merupakan filsafat itu sendiri. Ketika satu demi satu ilmu pengetahuan memisahkan diri dari filsafat sebagai induknya, akhirnya sisa dua bidang-bidang yang tetap melekat pada filsafat itu. Sebagai contoh apakah yang harus saya ketahui? dan apakah yang harus saya kerjakan? Kedua pertanyaan itu merupakan inti dari filsafat yang pembahasannya meliputi tiga realitas masalah *pertama*, Tuhan. *Kedua*, Manusia. dan *ketiga* Alam.²²

Filsafat adalah upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan penggambaran manusia di dunianya menuju akhirat secara mendasar. Objeknya adalah materi dan forma. Objek materi sering disebut segala sesuatu yang ada bahkan yang mungkin ada. Hal ini berarti filsafat mempelajari apa saja yang menjadi inti alam semesta, mulai dari benda mati, tumbuhan, hewan, manusia dan sang pencipta. Selanjutnya objek ini sering disebut realita atau kenyataan. Dari objek dimaksud filsafat ingin mempelajari baik secara fragmental (menurut bagian dan jenisnya) maupun secara integral menurut keterkaitan antara bagian-bagian dan jenis-jenis itu di dalam suatu keutuhan secara keseluruhan. Hal itulah yang disebut dengan onjek forma.

2. Terdapat Tiga Tataran Abstraksi Refleksi Teoretikal atas Gejala Hukum, yakni Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Filsafat Hukum Berada Pada Tataran Tertinggi dan Meresapi Semua Bentuk Pengembangan Hukum Teoretikal dan Pengembangan Hukum Praktikal

Pertama, dalam arti pragmatikal yang murni, maka ilmu hukum adalah bentuk pengembangan hukum teoretikal yang paling penting kebanyakan para yuris menyibukkan diri dengan ilmu hukum itu. Pada masa kini kita mengenal lima bentuk ilmu hukum:

Selanjutnya lihat bagan di bawah ini.

Pembagian Menurut Meuwissen				
Ilmu Hukum				
Dogmatika Hukum	Sejarah Hukum	Perbandingan Hukum	Sosiologi Hukum	Psikologi Hukum

Sumber: D.H.M. Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* alih bahasa Indonesia oleh B. Arief Sidharta, Bandung, 2007.

²² Lihat Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Tp., 2007. hlm.

1. Ilmu hukum dogmatik (atau dogmatika hukum). Ilmu ini terarah pada kegiatan memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum positif yang berlaku. Kita menemukannya dalam buku-buku teks, monografi, artikel, dalam jurnal hukum dan terutama dalam anotasi-anotasi pada putusan hakim. Ilmu hukum dogmatik adalah bentuk pengembangan hukum teoretikal yang benar-benar "praktikal" artinya relevan untuk pembentukan hukum dan penemuan hukum.
2. Sejarah hukum adalah bentuk ilmu hukum yang mempelajari gejala-gejala hukum dari masa lampau (artinya hukum positif yang dahulu berlaku). Ia mencoba memaparkan dan menjelaskan agar dapat dipahami hukum positif yang berlaku di masa lampau itu. Mengenai objek dan metodenya kurang lebih sama dengan apa yang berlaku dalam ilmu sejarah pada umumnya. Pertentangan antara penjelasan kausal (dari ilmu-ilmu alam, *Naturwissenschaften*) dan pemahaman yang mengindividualisasi (dari *Geisteswissenschaften* atau ilmu-ilmu kerohanian) tentang gejala-gejala, berlaku juga dalam sejarah hukum. Secara tidak langsung, sejarah hukum penting untuk pemahaman yang lebih baik tentang hukum yang berlaku (sekarang). Dalam arti ini ia dapat dipandang sebagai termasuk ke dalam ilmu-ilmu bantu untuk ilmu hukum praktikal atau ilmu hukum dogmatik.
3. Perbandingan hukum mempelajari berbagai sistem hukum positif yang berlaku satu di samping yang lain pada berbagai negara atau lingkungan hukum. Isi dan bentuk dari berbagai sistem hukum positif itu saling diperbandingkan. Persamaan-persamaan dan perbedaan dicari dan dipaparkan. Untuk itu, maka perlu sekali bahwa hukum positif yang akan diperbandingkan itu dipahami terlebih dahulu. Berkenaan dengan perbedaan kultur (yang mendasari atau melatarbelakangi masing-masing hukum positif tersebut) yang besar, hal itu kadang-kadang menimbulkan kesulitan. Perbandingan hukum dengan sendirinya memerlukan antropologi atau sosiologi. Berdasarkan kenyataan yang nyata ada, perbandingan hukum berupaya perbedaan-perbedaan yang ada dalam berbagai hukum positif. Dalam hal itu ia dekat dengan sosiologi hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu yang baru yang belum berkembang. Ia harus dibedakan dari (dan jangan dikacaukan dengan) metode perbandingan, yang merupakan suatu bentuk penanganan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu bantu untuk ilmu hukum dogmatik.
4. Sosiologi hukum pada saat sekarang sedang berkembang pesat. Ilmu ini terarah untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku (artinya isi dan bentuknya yang berubah-ubah menurut waktu dan tempat) dengan bantuan kemasyarakatan. Kita telah belajar untuk melihat bahwa hukum bukanlah gejala yang netral, yang semata-mata merupakan hasil rekaan bebas manusia, tetapi bahwa ia berada dalam jalinan yang sangat erat dengan masalah-masalah dan perkembangan kemasyarakatan. Hukum dapat dengan dua cara dihubungkan dengan faktor-faktor kemasyarakatan.
5. Psikologi hukum adalah cabang ilmu hukum yang paling muda. Tujuannya adalah untuk mengerti dan memahami hukum positif dari sudut pandang psikologi. Psikologi dapat memberikan sumbangan dalam tiga arti. (1) dari sudut psikoanalisis (Freud dan pengikut-pengikutnya). Gejala-gejala hukum dan negara dengan cara ini dapat dengan cara yang interes atau menarik diinterpretasi (Fromm, Marcuse, Ehrenzweig). (2) psikologi humanistik. Dari

sudut itu, mungkin dapat diperoleh pengertian yang lebih dalam tentang cara "kesadaran hukum" atau "perasaan hukum" berfungsi pada manusia. (3) psikologi perilaku (empirik). Di dalamnya perilaku yang diamati dapat dengan pertolongan model penjelasan kausal dipahami dari sudut konstelasi tertentu.

Kedua, teori hukum berada pada tataran abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum, ia mewujudkan peralihan kepada filsafat hukum. Teori hukum merefleksikan objek dan metode dari berbagai bentuk hukum. Karena itu, ia dapat dipandang juga sebagai suatu jenis filsafat ilmu dari ilmu hukum. Misalnya ia memperlakukan pertanyaan, apakah sosiologi hukum atau ilmu hukum dogmatik harus dipandang sebagai ilmu empirik yang bersifat deskriptif atau tidak. Menurut pandangan Meuwissen, dalam ilmu hukum dogmatik, maka momen-momen empirikal, normatif, hermeneutikal harus secara cermat dibedakan.

Ketiga, dengan filsafat hukum kita kembali ke filsafat. Filsafat hukum dan teori hukum tidaklah sama. Jadi *legal theory* dan *legal science* bukanlah filsafat hukum. (berapa pemikir berpendapat lain). Filsafat hukum merefleksikan semua masalah fundamental yang berkaitan dengan hukum, dan tidak hanya merefleksikan hakekat dan metode dari ilmu hukum atau ajaran metode. Lebih dari itu, filsafat hukum bersifat kritis terhadap pengaruh dari filsafat ilmu modern pada teori hukum. Juga untuk pengaruh ini harus diajukan argumen-argumen. Untuk itu, maka perlu secara cermat diadakan pembedaan antara hakikat pengembangan hukum dan pengembangan ilmu-ilmu empirik. Hukum sesungguhnya bukanlah gejala empirikal murni, tetapi memperlihatkan juga ciri-ciri normatif. Dalam suasana hukum, maka *sein* dan *sollen* justru tidak dapat dipisahkan secara tajam yang satu dari yang lain. Hukum adalah suasana dari *das sein* yang di dalamnya *das sollen* mendapatkan wujudnya. Fakta dan kaidah di dalam hukum selalu berjalan saling berimpitan. Hukum adalah fakta dan kaidah sekaligus. Dari sini tampak bahwa filsafat hukum tidak puas dengan kesimpulan-kesimpulan dari teori hukum. Ia misalnya mempertanyakan apakah ilmu hukum itu? Apa arti khusus dari "menjelaskan" (*erklaren*), "memahami" dan "mengerti"? Apa yang dimaksud dengan berargumentasi? Tetapi filsafat hukum bergerak lebih jauh lagi, dan merefleksikan pertanyaan-pertanyaan yang bagi teori hukum sama sekali tidak relevan lagi, khususnya persoalan keadilan. Hubungan antara hukum dan etika adalah masalah yang paling pokok dalam filsafat hukum. Sudah sejak zaman kuno masalah ini oleh sebagian besar para filsuf diketengahkan.

3. Pengembangan Hukum Praktikal atau Penanganan Hukum Secara Nyata Dalam Kenyataan Kehidupan Sungguh-Sungguh Mengenal Tiga Bentuk: Pertama, Pembentukan Hukum. Kedua, Penemuan Hukum, dan ketiga, Bantuan Hukum.

Pertama, pembentukan hukum adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum. Di mana pada umumnya hal itu berkaitan dengan perumusan aturan-aturan umum yang dapat berupa penambahan, atau perubahan terhadap aturan hukum yang sudah berlaku. Di samping itu, pembentukan hukum juga dapat ditimbulkan dari keputusan-keputusan konkret (hukum presiden atau yurisprudensi). Juga dapat terjadi dengan tindakan nyata, dengan suatu tindakan yang "hanya terjadi sekali saja" (*einmalig*) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau organ-organ pusat berdasarkan konstitusi (pemerintah dan parlemen), misalnya yang melakukan

perubahan fundamental pada hukum tata negara tanpa perubahan undang-undang atau undang-undang dasar. Ini bukan merupakan kebiasaan, melainkan lebih merupakan sejenis hukum presiden yang bukan keputusan hakim (*niet rechterlijke precedentenrecht*).²³ Namun perundang-undangan adalah jenis pembentukan hukum yang paling penting dan juga paling modern. Di dalamnya diciptakan suatu model perilaku abstrak, yang dikemudian hari diharapkan dapat dipergunakan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan konkret. Dengan model-model itu dimunculkan tipe-tipe konflik tertentu, dan dengan itu orang menstandarisasikan penyelesaian-penyelesaian tertentu. Semua itu dilakukan dengan merumuskan aturan-aturan abstrak dan umum pada sejumlah persoalan. Pada stadium berikutnya diperlukan pengkhususan yang terarah pada kejadian (persoalan) konkret. Keabstrakan dari sifat umum perundang-undangan justru akan menghilang dengan konkretisasi ini.

Dalam penerapan pada kejadian konkret maka keumuman dari undang-undang diwujudkan, dijadiakan kenyataan. Pada perundang-undangan dapat dibedakan dua momen sentral, yaitu:

Pertama, momen politik idiil. Dengan dimaksudkan hal menampilkan isi undang-undang yang diinginkan. Hal ini berkaitan dengan hal mengartikulasi atau mengolah tujuan politik oleh pejabat negara, politisi, yuris, dan lain-lain, sedemikian sehingga penyelesaian politik tertentu menjadi dimungkinkan. Hal penciptaan perundang-undangan adalah tindakan politik, perundang-undangan adalah tujuan dan hasil proses-proses politik, tetapi sesungguhnya perundang-undangan bukan hanya sekedar endapan dari konstelasi politik empirikal, ia juga memiliki aspek normatif.

Kedua, pada penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan mengkonkritisasikan produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan hakim, ketetapan, pembuatan akte oleh notaris). Dalam arti tertentu penemuan hukum adalah pencerminan pembentukan hukum. Jika pada pembentukan hukum yang terjadi adalah menetapkan hal umum yang berdasarkannya pada saatnya dapat dijabarkan hal yang khusus, maka pada penemuan hukum hal yang khususlah yang mengemuka (dimunculkan terlebih dahulu), namun pada saat yang bersamaan dapat dikonstatasi dampak keberlakuan secara umum. Dalam hal yang terakhir kita berbicara tentang preseden atau *pseudo* perundang-undangan. Berbeda halnya dengan pembentukan hukum, ke khasan dari penemuan hukum telah mendapat perhatian (pembahasan) yang luas dalam teori hukum dan filsafat hukum.

Ketiga, tentang bantuan hukum. Masalah bantuan hukum secara singkat merupakan pelayanan jasa-jasa saja yang terorganisir yang dilakukan oleh para ahli hukum sesuai dengan kompetensinya masing-masing baik sebagai Advokat/Pengacara atau Notaris.

²³ Sebagai Contoh dikemukakan oleh Penerjemah Prof. B. Arief Sidharta dalam buku Meuwissen ini: tindakan Presiden Soekarno pada tahun 1945 yang mengangkat Sutan Sjahrir sebagai perdana Menteri yang bertanggungjawab kepada KNIP (yang bertugas menjalankan fungsi DPR), dan dengan tindakan itu merubah sistem Pemerintahan Presidensial menjadi sistem pemerintahan Parlementer tanpa merubah konstitusi (UUD 1945).

- 4. Tema terpenting dari filsafat hukum berkaitan dengan hubungan antara hukum dan etika. Ini berarti bahwa diskusi yang sudah berlangsung sangat lama antara para pengikut aliran hukum kodrat, dan para pengikut positivisme hingga kini masih tetap aktual. Hukum dan etika dua-duanya merumuskan kriteria untuk penilaian terhadap perilaku (tindakan manusia). Namun mereka melakukan hal ini dari sudut titik pandang yang berbeda. Hukum adalah suatu momen dari etika**

Pada dasarnya antara hukum kodrat dan hukum positivistic secara skematikal dikemukakan sebagai berikut. Para pengikut ajaran hukum kodrat berpendapat bahwa kaidah-kaidah etika dengan salah satu cara tertentu relevan bagi isi dan berlakunya hukum positif. Jadi, hukum dan etika tidak dipisahkan yang satu dari yang lainnya secara tajam. Positivisme pada prinsipnya menerima pemisahan yang demikian itu, ia memusatkan seluruh perhatiannya pada isi dan berlakunya hukum positif. Untuk itu, etika dipandang tidak penting. Positivisme paling jauh akan menerima asas-asas yang menentukan struktur dari hukum positif itu sendiri, misalnya keumuman yang abstrak, kepastian hukum, dapat diramalkan atau diprediksi, tata, damai, keteraturan. Namun tentang hal yang memberikan landasan kefilosofan pada asas-asas demikian tidak dipersoalkan. Berlakunya hukum positif begitu saja dipostulasikan (diandaikan). Sebaliknya hal ini tidak berarti bahwa pengikut positivisme juga tidak akan menerima kaidah-kaidah etikal, yang dengan bersarankannya hukum positif dapat atau harus dinilai (diuji)

- 5. Filsafat Hukum adalah refleksi secara sistematis tentang "kenyataan" dari hukum. "kenyataan hukum" harus dipikirkan sebagai realisasi (perwujudan) dari ide-ide hukum (cita hukum). Lembaga hukum terpenting adalah negara. Filsafat hukum adalah sebuah sistem terbuka yang di dalamnya semua tema saling berkaitan satu dengan yang lainnya**

Pada dalil kelima ini akan dijelaskan kejelasan tentang sifat khas (hakikat) dari ide hukum atau cita hukum (*reschtsidee*) adalah tugas penting dari filsafat hukum. Dalil bahwa semua kultur (hukum, seni, agama, ilmu) perwujudan dari suatu ide (atas asas) berasal dari Ne Kantianisme. Dalam bidang hukum, dalil itu terutama dipertahankan oleh Gustav Radbruch. Ia menjabarkan ide hukum dalam tiga aspek, yakni kepastian hukum, kegunaan dan keadilan. Pertautan antara 3 (tiga) aspek berubah-ubah. Radbruch seorang relativis nilai, sehingga menurut pandangannya tidak dapat ditentukan asas yang sama yang harus diutamakan. Karena itu, yang menentukan adalah kekuasaan kehendak dari pembuat undang-undang. Positivitas dari hukum pada akhirnya tergantung pada keputusannya (sesudah perang dunia ke II pandangan Radbruch berubah ke arah hukum kodrat). Pemikiran-pemikiran lain terutama di bawah pengaruh Hegel, mengembangkan lebih lanjut makna dari ide hukum. Dalam hubungan ini, upaya J.Binder sangat penting. Meuwissen secara pribadi tidak setuju dengan relativisme Radbruch, sebab menurutnya pembagian tiga (kepastian hukum, kegunaan dan keadilan) yang dikembangkan Radbruch bersifat kebetulan. Hubungan yang berubah antara tiga aspek itu tidak memuaskan. Namun demikian tiga aspek yang dikemukakan oleh Radbruch menurut hemat penulis sudah menjadi acuan atau landasan yang

universal, kerenanya tidak heran pula jika sebagian ahli tentang tiga aspek yang dikemukakan Radbruch sebagai asas atau nilai-nilai universal.

Tetapi penting bahwa hukum dipahami dalam kaitannya dengan kebebasan dan itu adalah sesuatu yang juga bagi filsafat hukum modern tetap penting. Bertolak dari itu, menurut Meuwissen kita dapat mengembangkan hubungan antara kebebasan, persamaan, keadilan, kepastian hukum, dan sebagainya dengan lebih baik dan lebih fundamental ketimbang yang telah dilakukan misalnya oleh Radbruch. Nilai-nilai hukum bukanlah bidak-bidak yang mudah digeser seenak kita atau sekedar menuruti dorongan hati kita. Sebaliknya, keberadaan mereka berkaitan satu dengan yang lainnya. Nilai-nilai hukum itu tertutup bagi kesewenangan (seenak sendiri) dan hal itu berlaku juga untuk hubungan di antara mereka. Orientasi pada ide hukum dipandang sebagai kebebasan ini akan kehilangan landasannya, jika dapat ditunjukkan bahwa manusia bukanlah mahluk bebas. Pada masa kini banyak filsuf dan antropolog yang menyangkal kebebasan manusia. Jika mereka benar, maka orientasi pada ide hukum menjadi tidak bermakna dan kita akan lebih baik untuk menyibukkan diri dengan teori hukum empirik atau ilmu hukum saja. Namun argumen-argumen yang diajukan tidak meyakinkan. Fakta pada beberapa orang (atau banyak) kemauan bebas itu tidak ada (misalnya karena faktor-faktor keturunan, pendidikan, lingkungan, dan sebagainya) tidak dengan sendirinya berarti bahwa manusia menurut bakatnya memang tidak "bebas". Sama seperti adanya penyakit secara faktual tidak berarti bahwa orang-orang sesungguhnya seharusnya tidak sehat. Dalam arti menurut pandangan kita, maka kebebasan termasuk "hakikat" dari manusia, yang lambat laun harus dikembangkan. Hingga kini perdebatan tentang kebebasan manusia masih belum selesai, demikian juga diskusi tentang makna dari ide hukum juga tidak selesai.

Penutup

Critical legal studies sebuah aliran yang berkembang di Amerika Serikat dari kalangan hukum *Anglo Saxon* yang merupakan arus pemikiran hukum yang mencoba atau menentang terhadap aliran-aliran pemikiran yang dominan daripada ahli hukum Amerika yang pada saat itu telah dinilai mapan. Aliran ini menentang paradigma liberal yang melekat kuat dalam studi hukum atau jurisprudensi di Amerika Serikat melalui metodenya yang dikenal dengan metode dekonstruksi, yaitu membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk.

Dalam memandang masalah hukum, studi hukum kritis (*critical legal studies*) menolak perbedaan antara teori dengan praktek, dan menolak juga perbedaan antara fakta dan nilai, yang merupakan karakteristik dari liberalisme. Oleh karena itu, studi hukum kritis (*critical legal studies*) menolak kemungkinan adanya teori murni (*pure theory*), serta lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis. Selain itu, dalam penilaian *critical legal studies* hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum tidaklah netral dan bebas nilai. Karenanya hukum di dalam pembuatan hingga pemberlakuannya selalu mengandung pemihakan-pemihakan terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Dalam pandangan Meuwissen ada lima dalil kefilsafatan hukum, yaitu filsafat hukum adalah filsafat, karena itu ia merenungkan semua masalah fundamental dan masalah marginal yang berkaitan dengan masalah hukum. Pada

dasarnya filsafat itu mempunyai dua unsur. Unsur yang *pertama*, unsur internal yang meliputi struktur ilmu pengetahuan dan metodologi. Unsur yang *kedua*, adalah unsur eksternal yang meliputi ilmu dan nilai yang meliputi agama etika, dan ideologi. Oleh karena itu, lima dalil tentang filsafat hukum yang dikemukakan oleh Meuwissen, merupakan pengertian dan kerangka dasar dari filsafat yang dijadikan bahan kajian untuk kerangka berfikir menuju esensi dari filsafat hukum. Hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat tidak lepas dari perenungan dan perumusan nilai-nilai yang bersifat mendasar dari hukum itu sendiri. Upaya ini dilakukan dengan memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan apakah hukum itu? Apakah sebabnya kita mentaati hukum? Apakah keadilan menjadi ukuran untuk baik atau buruknya hukum. Inilah yang menjadi tugas dari filsafat hukum untuk menjawab pertanyaan tersebut, sehingga substansi dari hukum itu benar-benar ditaati dan dipatuhi oleh orang sebagai subjek hukum (*naturelijkpersone*), dan badan hukum (*rechtspersone*) sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban sebagaimana layaknya orang.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Jailani, 2005. "Hukum Internasional Pasca Perang Irak: Legalisasi Politik Internasional dan Politisasi Hukum Internasional", dalam Jurnal Hukum Internasional, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Januari Tahun 2005.
- Anom Surya Putra, 2003. *Teori Hukum Kritis : Struktur Ilmu dan Riset Teks*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- D.H.M. Meuwissen, 2007. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* .alih bahasa Indonesia oleh B. Arief Sidharta. Bandung. Refika Aditama.
- Franz Magnis Suseno, 1992. *Berfilsafat dari Konteks*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- FX Adji Samekto, 2005. *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Hikmahanto Juwana, 2005. "*Hukum Internasional sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia sebagai Studi Kasus*", (Disampaikan pada orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis XXXIX dan Wisuda Semester Genap 2004/2005 Universitas Pancasila, Jakarta, 10 Desember 2005
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung. CV. Mandar Maju.
- Munir Fuady, 2003. *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Noorsyam dan Ibnu Subarkah, 2005. *Filsafat Hukum*, Reading Material Kuliah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Widyagama Malang 2005.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2003. *Hukum Responsif : Pilihan di Masa Transisi (Law and Society in Transition: Toward Responsive Law)*, terjemahan Bahasa Indonesia oleh Rafael Edy Bosco. Jakarta. HuMA.
- Zainuddin Ali, 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.